



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 188.4.5/ C-8 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dan Pasal 5 Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Bintuni;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan

- Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 117);
 8. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Teluk Bintuni, (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 321);
 9. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi Dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni, (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 356).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**
- KESATU** : Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dengan komposisi dan susunan keanggotaan pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat;
 - b. Melakukan inventarisasi, verifikasi dan valisasi hasil pemetaan wilayah adat;
 - c. Memfasilitasi pemetaan wilayah adat yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Teluk Bintuni yang membidangi pemetaan dan pembinaan masyarakat hukum adat; dan
 - d. Memberikan rekomendasi penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adat kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman



kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Teluk Bintuni.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI TELUK BINTUNI, 

PETRUS KASIHUW


Scanned by Easy Scanner



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
 NOMOR: 188.4.5/ C-9 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
 KABUPATEN TELUK BINTUNI.

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KABUPATEN TELUK BINTUNI

I.	Penanggung Jawab	: Bupati Teluk Bintuni
II.	Pengarah	: Wakil Bupati Teluk Bintuni
III.	Ketua Panitia	: Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
	Wakil Ketua	: Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.
	Sekretaris	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni.
	Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.
	Anggota	: 1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan Dan Kesra 2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Teluk Bintuni. 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni. 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni. 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupooten Teluk Bintuni 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 12. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah Unit XV Teluk Bintuni 13. Para Kepala Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni 14. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Bintuni 15. Universitas Papua 16. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni-Manokwari 17. Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni 18. Perkumpulan Pejuang Tanah dan Hutan Adat Papua 19. BinMataHom

BUPATI TELUK BINTUNI, 
 PETRUS KASIHUW

